

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Empat Syarat Sifat Ilmiah Pancasila Yuridis Kenegaraan

Terdapat empat tiang penyangga dalam mempelajari ilmu Pancasila yuridis kenegaraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Objeknya* adalah naskah-naskah negara yang biasanya mempunyai sifat imperatif yuridis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, aturan perundang-undangan lainnya, beserta fakta-fakta historis yang telah diakui kebenarannya secara resmi oleh negara, yang semua itu terkait dengan ketatanegaraan atau hukum Republik Indonesia.
2. *Memiliki metode ilmiah* dalam pendekatannya. Objeknya, yaitu naskah-naskah resmi negara atau fakta historis yang sudah diakui kebenarannya secara resmi, diteliti dan dipelajari dengan mempergunakan metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Metode itu dipilih agar dapat memahami objeknya secara lebih berhasil sehingga diperoleh pengetahuan yang benar mengenai objek tersebut.
3. *Bersistem*, artinya keseluruhan proses dan hasil berpikirnya disusun dalam satu kesatuan yang bulat, terdapat saling berhubungan antara bagian-bagian dalam kebulatan itu diperoleh kesatuan-kebulatan yang organis, harmonis, dan dinamis.

4. *Menyediakan argumentasi/bukti* yang mendukung kebenaran atas kesimpulan-kesimpulannya dan pernyataan-pernyataan atau proporsi-proporsinya. (Sunarjo Wresosuharjo, 2001: 3)

Jadi sebagai tiang penyangga untuk dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah harus dipenuhi empat syarat:

1. *Objek* yang sudah ditetapkan dengan jelas;
2. *Metode* menyelidik/meneliti objek tersebut agar diperoleh pengetahuan yang benar (dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis);
3. *Sistematika* yang dapat mengorganisasikan pengetahuan yang diperoleh secara teratur dan rapi mudah dipahami dan dipergunakan; dan
4. *Argumentasi/bukti* yang mampu mendukung kebenaran dari kesimpulan-kesimpulannya dan pernyataan-pernyataannya.

## **B. Pancasila Dalam Arti Material dan Dalam Arti Formal**

**Pancasila dalam arti material** ialah isi pengertian yang tetap daripada sila-sila Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusnya. Isi pengertian yang tetap dari sila-sila Pancasila sudah ada lama sebelum terbentuknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila dalam arti material dapat dalam kehidupan Bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu di dalam angan-angan. Pancasila dalam arti material ini sebelum terbentuk Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 terdapat dan telah diimplementasikan di dalam adat-kebudayaan dan di dalam agama-agama yang dipeluk Bangsa Indonesia. Prof. Notonagoro menyebutkan bahwa Bangsa Indonesia telah ber-Pancasila dalam *Dwi Prakara*, yaitu di dalam adat-kebudayaan dan di dalam agama-agama yang dipeluknya.

Sejak zaman Sriwijaya, berlanjut zaman Majapahit, berlanjut ke zaman berikutnya dari sejarah Bangsa Indonesia, diperkirakan Pancasila dalam arti material ini sudah tampak nyata. Dalam masa-masa ini Pancasila menjadi pandangan hidup dan membangun hidup, bahkan kemudian menjiwai semangat perjuangan Bangsa Indonesia pada waktu melawan penjajahan. Titik kulminasi perjuangan dalam melawan penjajahan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi perjuangan yang dijiwai dan disemangati oleh Pancasila dalam arti material ini.

Sehari berikutnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, semangat dan jiwa Proklamasi yaitu Pancasila dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Pancasila memperoleh bentuk dan dasar hukumnya yang resmi sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Inilah **Pancasila dalam arti formal**, yaitu Pancasila dalam rumusnya membentuk perkataan-perkataan yang sudah tertentu bunyinya dan yang berkedudukan hukum sebagai filsafat negara. Sejak inilah Pancasila sebagai filsafat negara. Dikatakan oleh Prof. Notonagoro bahwa sejak itu Bangsa Indonesia telah ber-Pancasila dalam *dwi prakara*, yaitu di dalam adat-kebudayaan, di dalam beragama, dan di dalam bernegara. Jadi tempat terdapatnya Pancasila dalam arti formal ini ialah di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tempat terdapatnya Pancasila dalam

arti material ialah di dalam kehidupan Bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu di dalam angan-angannya.

### C. Pancasila adalah Pusat, dan Inti Dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan sidang-sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), apabila disebut Pancasila, maka yang dimaksud ialah dasar *filsafat* negara yang akan didirikan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pembukaan UUD 1945 pada alienanya yang ke-4 menyebutkan kata-kata “Dengan *berdasar* kepada...”, maka yang dimaksud adalah dasar dalam pengertian/arti *dasar filsafat*. (Untuk jelasnya harap dibaca alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945).

Jadi bagian dari alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Dengan *bedasar* kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan baradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” itu menegaskan bahwa Pancasila yang kelima disebut di situ itu adalah dasar dalam pengertian sebagai *dasar filsafat*.

Karena Pancasila di situ adalah dasar filsafat, maka Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 melaksanakan fungsinya dasar filsafat. Dasar filsafat itu mempunyai fungsi teoretis dan fungsi praktis. **Fungsi teoretisnya** adalah sebagai pedoman untuk menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya (yang mendasar), dan **fungsi praktisnya** adalah

sebagai pedoman untuk bertindak/melangkah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebelum memperoleh kedudukan formalnya sebagai dasar negara, Pancasila itu dalam arti material adalah pandangan hidup bangsa yang sudah berabad-abad lamanya diamalkan dalam adat-kebudayaan dan di dalam agama-agama yang dipeluk Bangsa Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pandangan hidup bangsa ini dikukuhkan menjadai dasar negara, yaitu sebagai dasar filsafat negara. Karena baik secara teoritis dan praktis, Pancasila adalah filsafat ini berfungsi sebagai pedoman, maka Pancasila menjadi *pusat, dasar, dan inti* dari Pembukaan UUD 1945. Artinya, semua isi Pembukaan UUD 1945 itu selain Pancasila adalah penjelmaan dari Pancasila yang menjadi pusat, dasar, dan intinya. Pancasila itu harus dapat dipulangkan kembali atau dipertanggungjawabkan kepada pusat, dasar, dan intinya, yaitu Pancasila. Untuk lebih tegasnya wajib diketahui bahwa semua isi Pembukaan UUD 1945 selain Pancasila itu harus ditafsirkan/diinterpretasikan dari segi Pancasila, yang menjadi pusat, dasar, dan inti dari Pembukaan UUD 1945.

Demikianlah, maka pada waktu dirumuskan *empat pokok pikiran* yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, keempat pokok pikiran tersebut adalah *cerminan* dari Pancasila.

#### **D. Pengaruh Timbal-Balik Antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945**

Sekalipun tempat terdapatnya Pancasila itu di dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi itu dalam angan-angan/pengertian, kita harus dapat membedakan dua hal, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi pusat,

dasar, dan inti dari Pembukaan UUD 1945 itu. Mengapa demikian? Sebab antara keduanya terdapat pengaruh timbal-balik yang amat penting.

Pengaruh Pancasila terhadap Pembukaan UUD 1945 sudah dapat diketahui melalui uraian di atas. Pancasila itu secara material sudah ada lama sebelum terbentuknya Negara Proklamasi 1945. Pancasila itu, yang menjadi semangat dan jiwa Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan dituang ke dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga memengaruhi Pembukaan UUD 1945. Pengaruh ini bersifat material, artinya pengaruh Pancasila ini memberi isi kepada Pembukaan UUD 1945 sehingga yang memengaruhi memuat pandangan hidup bangsa yang sudah lama diamalkan dengan membangun hidup Bangsa Indonesia diamalkan di dalam adat-kebudayaan dan di dalam agama-agamanya. Pandangan hidup dan filsafat hidup sama dalam hal fungsi teoretis dan fungsi praktisnya. Perbedaan antara keduanya (pandangan hidup dan filsafat hidup) adalah, Prof. Notonagoro, filsafat hidup itu sudah diberi pertanggungjawaban ilmiah atau setidaknya mempunyai latar belakang pemikiran yang bersifat ilmiah; sedangkan pandangan hidup sudah diberi pertanggungjawaban ilmiah atau sudah mempunyai latar belakang pemikiran ilmiah, tetapi juga belum. Jadi masyarakat yang masih primitif mungkin saja memiliki pandangan hidup, tetapi barang tentu kurang/tidak tepat untuk dikatakan bahwa mereka memiliki filsafat hidup. Ini masalah kesepakatan dalam mempergunakan istilah saja. Kolompok pemikir lain yang bisa berpendirian lain. Pancasila masuk dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tetap membawa fungsinya sebagai pedoman baik secara teoretis maupun secara praktis. Itulah sebenarnya maka *Pancasila mempunyai*

*pengaruh yang bersifat material terhadap Pembukaan UUD 1945, dan oleh karenanya menjadi pusat, dasar, dan intinya.*

Pancasila yang mempunyai tempat dalam arti formal dalam Pembukaan UUD 1945 memperoleh pengaruh dalam tempatnya itu. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari atas tiga bagian, yaitu; pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan dan batang tubuh itu secara teoretis mempunyai hakikat yang berbeda. Pembukaan UUD 1945 memuat empat pokok pikiran yang dijemakan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan itu sumber empat pokok pikiran untuk dijemakan, sedangkan batang tubuh itu menjadi tempat terjemakannya empat pokok pikiran tersebut. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perundangan yang lain dalam Republik Indonesia. Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan hukum yang tertinggi, tetapi lebih rendah kedudukan hukum yang dapat dipergunakan daripada Pembukaan UUD 1945. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengubah atau meniadakan/menghilangkan Pembukaan UUD 1945 (atau aturan hukum yang mana saja) tidak mungkin dilakukan atas landasan aturan hukum yang kedudukannya lebih rendah daripada yang diubah atau ditiadakan. Setiap usaha atau perbuatan mengubah atau meniadakan/ menghilangkan Pembukaan UUD 1945 pastilah bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya pasti dikenai sanksi hukum. Dengan perkataan lain, Pembukaan UUD 1945 itu dilihat dari segi hukum mempunyai kedudukan yang kokoh-kuat,

mempunyai kedudukan yang abadi. Kedudukan hukum Pembukaan UUD 1945 yang kokoh-kuat ini memengaruhi kedudukan hukum Pancasila, sehingga Pancasila mempunyai kedudukan hukum yang kokoh-kuat dan abadi. Mengubah atau meniadakan/menghilangkan Pancasila pastilah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya pasti dikenakan sanksi hukum (Dahlan Thaib, 1994).

Sebenarnya yang berhak mengubah atau meniadakan Pembukaan UUD 1945 itu ada, yaitu pembentuk negara yang dulu menetapkan Pembukaan UUD 1945. Tetapi membentuk negara ini, begitu negara yang dibentuknya berdiri, yaitu Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, mereka menjadi warga negara atau alat pelengkapan negara yang dibentuk berdiri, pembentuk negara ini hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada penguasa atau siapa saja yang secara hukum berwenang mengubah atau meniadakan/menghilangkan Pembukaan UUD 1945, termasuk Pancasila.

Demikian itulah pengaruh yuridis pembukaan UUD 1945 terhadap Pancasila.

#### **E. Pancasila Sebagai Faktor Utama Ketatanegaraan**

Dengan ditempatkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan faktor utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di samping faktor utama Pancasila di dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat faktor UUD 1945. Oleh karena itu membicarakan kehidupan ketatanegaraan Indonesia tidak dapat tidak harus membicarakan faktor Pancasila dan UUD 1945.

Faktor Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu sama lain baik dalam teori maupun dalam praktik ketatanegaraan. Di satu pihak Pancasila sistem dasar dan merupakan landasan ideal maka di pihak lain UUD 1945 adalah subsistem dari Pancasila yang memiliki landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Karena Pancasila merupakan faktor utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka mekanisme penyelenggaraan Negara Indonesia haruslah didasarkan dan diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Dalam arti ini Pancasila menjadi dasar seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan di dalam Negara Indonesia (Dahlan Thaib, 1994: 2). Sehingga seluruh kehidupan ketatanegaraan harus didasarkan kepada faktor Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka tidak dapat tidak penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia dan semua tindakan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Negara Indonesia adalah juga negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dari aspek ketatanegaraan dan masyarakat perumusan lima sila dari Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 mempunyai makna yang sangat penting, karena di samping sebagai dasar negara dan norma pokok atau kaidah fundamental hukum dasar kita yang merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan filsafat negara.

Sebagai ideologi negara dan filsafat Bangsa Indonesia mencakup kesatuan integral norma-norma fundamental

Bangsa Indonesia, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup Bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan dunia beserta masalah-masalahnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman Bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat dan, sebagai filsafah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang sumber dari diri pribadi Bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia menyatukan diri. Ia dengan demikian adalah pencerminan realitas Bangsa Indonesia.

Sebagai sesuatu berkembang maka faktor-faktor ketatanegaraan mempunyai kemungkinan untuk berubah dan bergeser dari bentuk dan isi semula. Namun di sepanjang sejarah ketatanegaraan kita, faktor Pancasila belum pernah berubah, faktor Pancasila merupakan faktor tetap dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sedangkan faktor konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara beberapa kali mengalami perubahan atau pergeseran yang berlangsung dalam empat babak semenjak tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian konstitusi RIS pada akhir Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka ternyata inti sari Pancasila tidak berubah atau bergeser walaupun perumusannya dalam naskah konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah berlainan bila dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu tindakan berlebihan apabila untuk memahami Pancasila sebagai faktor utama dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memerlukan perenungan lewat lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Betapapun silih bergantinya tantangan yang datang, Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan Bangsa Indonesia, setelah teruji